

Tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Pembayaran Hotel Syariah Melalui Jasa Traveloka *Paylater*

Rahmiyanti Janatun Nisa^{*}, Sandy Rizki Febriadi, Iwan Permana

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rahmiyantijanatunnisa@gmail.com, prisha587@gmail.com, Iwanperman4@gmail.com

Abstract. As time goes by, with the development of increasingly sophisticated technology using an online system, many companies provide loans with *paylater* services. This aims to facilitate transactions by providing non-credit loans online, one of which is the *paylater* method. This is one of the factors for the occurrence of non-compliance with DSN-MUI Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism which has regulated the provisions that sharia hotels should carry out, especially in sharia hotel payments. This study aims to find out the review of DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 regarding Sharia Hotel payments through Traveloka *Paylater* services. This type of research is qualitative research with observation and interview data collection techniques originating from owners, staff, Traveloka users, books and theses about Syariah/*Paylater* Hotels. Data were analyzed using a descriptive method which was analyzed using a normative juridical approach, which analyzes how payment is made for Sharia Hotels through Traveloka *Paylater* services. From the results of this study it can be concluded that in practice Hotel N Syariah Bandung has not fully implemented the rules that apply to Islamic Financial Institutions in terms of service aspects. Because payments still apply using *paylater*s and still use conventional banks in their transactions.

Keywords: *Paylater, Sharia Hotel, Fatwa DSN-MUI.*

Abstrak. Seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih menggunakan sistem online, banyak perusahaan yang menyediakan pinjaman dengan layanan *paylater*. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam bertransaksi dengan memberikan pinjaman non kredit secara online, salah satunya dengan metode *paylater*. Hal ini, menjadi salah satu faktor terjadinya tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata yang telah mengatur ketentuan-ketentuan yang seharusnya dijalankan oleh hotel syariah khususnya dalam pembayaran hotel syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap pembayaran Hotel Syariah melalui jasa Traveloka *Paylater*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara yang bersumber dari owner, staff, pengguna Traveloka, buku dan skripsi tentang Hotel Syariah/*Paylater*. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menganalisis bagaimana pembayaran Hotel Syariah melalui jasa Traveloka *Paylater*. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa dalam praktik Hotel N Syariah Bandung ini masih belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah dalam aspek pelayanannya. Karena masih berlakunya pembayaran menggunakan *paylater* dan masih menggunakan Bank Konvensional dalam transaksinya.

Kata Kunci: *Paylater, Hotel Syariah, Fatwa DSN-MUI.*

A. Pendahuluan

PayLater adalah sistem metode pembayaran yang mirip dengan kartu kredit tempat perusahaan aplikasi menyelamatkan pembayaran tagihan dari pengguna ke merchant. Setelah itu, pengguna membayar tagihan ke perusahaan.[1] Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.[2]

Penggunaan sistem *Pay Later* ini sangatlah memudahkan orang-orang dalam melakukan transaksi seperti pembelian alat elektronik, *skincare*, baju, bahkan saat ini liburan pun bisa menggunakan *Pay Later*. Salah satu aplikasi yang menyediakan sistem *Pay Later* untuk liburan itu adalah Traveloka.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menjelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip Syariah.[3]

Adapun sistem *Paylater* ini termasuk dalam pinjam meminjam. Yang dimana pinjam meminjam itu termasuk dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang BUNGA (INTEREST/FA'IDAH).[4] Dapat diketahui bahwasanya transaksi yang terjadi merupakan salah satu bagian dari transaksi muamalah kontemporer yang perlu ditinjau dan dicari tahu bagaimana transaksi tersebut dalam pandangan hukum Islamnya.[5]

Kemudian daripada itu, merujuk pada kaidah fikih yaitu:

الصل في المعاملات الباحة ال ان يدل دليل على نحرهمها

Dengan maksud yaitu pada prinsipnya, setiap transaksi atau kegiatan muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali jika ada sebab sebab tertentu yang dapat menyebabkan atau mengakibatkan kegiatan muamalah yang dilakukan dapat dibatalkan atau menjadi tidak dapat diperbolehkan.[6] Sedangkan ketentuan hotel syariah yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata terdapat poin bahwa Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Yang berarti transaksinya pun harus sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Pertama, Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata? Kedua, Bagaimana sistem Pembayaran Hotel Syariah pada Aplikasi Traveloka *paylater*? Ketiga, Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI no.108 tahun 2016 terhadap Pembayaran Hotel Syariah pada Aplikasi Traveloka *Paylater*? Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI no.108 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata.
2. Menjelaskan sistem Pembayaran *Paylater* pada Hotel Syariah di Aplikasi Traveloka.
3. Menjelaskan tinjauan Fatwa DSN-MUI no.108 tahun 2016 terhadap Pembayaran Hotel Syariah pada Aplikasi Traveloka *Paylater*.

B. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang akan diteliti, di mana peneliti sebagai subjek (pelaku) penelitian. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.[7]

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.[8]

Jenis Data Penelitian

Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas mengenai Fatwa DSN No: 108/DSN MUI/X/2016 mengenai pengguna Traveloka *Paylater* dalam pembayaran Hotel Syariah.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer : Data mengenai Pembayaran Hotel Syariah melalui jasa Traveloka *Paylater*. Data dalam penelitian penulis ini diperoleh dari owner, staff dan pengguna traveloka.
2. Data Sekunder : Data mengenai Fatwa DSN No: 108/DSN MUI/X/2016 terhadap pembayaran Hotel Syariah bagi tamu yang melakukan pembayarannya melalui Traveloka *Paylater*. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh juga dari buku-buku Fiqh Mua'malah, jurnal, artikel dan Fatwa DSN-MUI.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi:
Observasi adalah suatu metode yang bisaa digunakan untuk mengumpulkan data, di mana metode ini memiliki karakteristik yang lebih detail apabila dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya seperti kuesioner dan wawancara.[9] Peneliti akan secara langsung mengamati praktik arisan mendatar yang dilakukan secara online melalui grup WhatsApp pada arisan laws.
2. Wawancara :
Wawancara merupakan metode untuk memperoleh data dengan membuat dan menanyakan sejumlah pertanyaan sesuai tujuan penelitian secara sistematis.[10] Peneliti akan wawancara secara langsung kepada admin dan anggota arisan mendatar secara online pada arisan laws.

Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini maka penulis memilih metode deskriptif yang dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif. Deskriptif dengan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan pustaka atau data sekunder belaka. Suatu metode yang berfungsi menganalisis fakta yang ada di lapangan, mengemukakan dalil-dalil umum yang ada di dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No: 108/DSN MUI/X/2016 yang berkaitan dengan pariwisata Syariah yang kemudian digunakan untuk analisis pembayaran Hotel Syariah melalui jasa Traveloka *Paylater*.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata

Fatwa DSN-MUI memiliki fungsi menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN-MUI dan Taujih. Yakni memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan. Sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dimana dalam penyelenggaraan hotel syariah terdapat beberapa ketentuan yang harus diterapkan yaitu:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat

halal dari MUI.

3. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
4. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
5. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Hotel syariah wajib menggunakan jasablembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sector pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. [11]

Alasan pertama, yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah wisata halal. Dalam hal ini wisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.

Untuk alasan kedua, terbitnya fatwa ini ialah karena tidak adanya aturan mengenai pengembangan pariwisata halal di Indonesia pasca dicabutnya Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Wisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Dengan demikian, regulasi yang mengatur tentang pariwisata halal perlu untuk dibuat, sehingga pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan/regulasi yang jelas.

Sistem Pembayaran Hotel Syariah Pada aplikasi Traveloka *Paylater*

Penggunaan sistem *PayLater* sangatlah memudahkan orang-orang dalam melakukan transaksi, salah satunya dalam pembookingan Hotel Syariah. Karena pada saat ini orang-orang lebih memilih menggunakan pembayaran secara *Paylater* apalagi disaat memiliki kebutuhan yang mendesak. Hal ini yang membuat banyak orang lebih memilih menggunakan *Paylater*. Salah satunya yaitu Traveloka *Paylater*.

Sebagaimana penyedia pinjaman pada umumnya, Traveloka mengenakan bunga cicilan *PayLater* kepada pengguna yang membagi pembayaran ke dalam skema khusus maksimal 12 bulan. Namun, karena Traveloka menjanjikan sistem kredit dengan cicilan rendah, maka besaran bunga cicilannya pun dijamin tidak membebani penggunanya. Apalagi sampai membuat biaya yang dibayar terlalu membengkak.

Bunga *PayLater* memiliki nilai sebesar 2.25%-4.80% per bulan. Biaya tersebut diberlakukan untuk pengguna yang melakukan cicilan bulanan. Adapun bunga tersebut berlaku flat atau rata untuk setiap bulannya. Dengan adanya Bunga di dalam pembayaran Hotel Syariah dengan sistem *Paylater* menyebabkan adanya tidak keselarasan antara Hotel N Syariah Bandung dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yang di dalamnya terdapat aturan bahwa Hotel Syariah wajib menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pembayaran Hotel Syariah Pada Aplikasi Traveloka *Paylater*

Dalam konsep Syariah, Hotel Syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Seluruh komponen kriteria teknis operasional hotel, mulai dari hal kecil seperti informasi yang tersedia di front office, perlengkapan istinja di toilet umum, sampai pada panyajian makanan dan minuman di hotel, harus memenuhi kriteria syariah. Salah satunya yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terdapat poin yang menyebutkan bahwa Hotel Syariah harus menggunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam aspek pelayanannya.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di Hotel N Syariah Bandung, diperoleh

informasi terkait isi Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Pada Bagian Kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah yaitu poin 6 terdapat ketentuan yang dimana bahwa Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya. Sedangkan dalam praktiknya Hotel N Syariah Bandung ini masih belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah dalam aspek pelayanannya. Karena masih berlakunya pembayaran menggunakan paylater dan masih menggunakan Bank Konvensional dalam transaksinya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dengan perbankan atau lembaga keuangan konvensional. Penyelenggaraan LKS berarti wajib bertanggung jawab secara syariah untuk menjaga tidak hanya agar praktik dalam LKS itu bebas riba. Proses agar LKS tetap berada dalam prinsip syariah ketika beroperasi menjadi tanggung jawab bersama antara pengelola LKS dan institusi negara yang ditunjuk untuk melakukan proses dan prosedur agar LKS tetap dalam koridor yang seharusnya dan tidak melakukan trik berkedok syariah dalam praktik dan operasionalnya.

Kosekunesi logis dari Ketentuan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016 pada Poin ketujuh bahwa “Hotel Syariah wajib menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan”, maka tidak diperkenankan menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa hotel syariah tidak menerapkan aturan-aturan Lembaga Keuangan Syariah dan bahkan mendukung praktik riba/bunga.

Sedangkan sistem paylater ini termasuk dalam transaksi pinjam meminjam yang terdapat bunga didalamnya. Yang dimana jika pinjam meminjam terdapat bunga didalamnya maka dalam islam termasuk RIBA. Riba dalam Islam termaksud dosa besar dan diharamkan. Sebagaimana terdapat dalam Q.S. Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا زَوْجًا بَعْدَ زَوْجٍ مَّضَاعًا وَمِنْ أَجْلِ رِبَاكُمْ قَاتِلُوا الْكُفْرَ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ رَاغِبِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa riba itu sangat dilarang. Maka, secara tidak langsung bahwa paylater itu termasuk dalam riba karena didalamnya terdapat transaksi pinjam meminjam yang berbunga. Hal ini berarti Hotel N Syariah Bandung belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan Lembaga Keuangan Syariah dalam pelayanannya.

Hasil wawancara dengan salah satu pihak hotel N Syariah Bandung, mengatakan bahwa untuk permasalahan transaksi mereka menggunakan sistem pembayaran Traveloka Paylater karena agar memudahkan tamu untuk memesan dan membooking di Hotel N Syariah Bandung ini. Dan pemberlakuan sistem Traveloka Paylater ini bukan hanya diberlakukan di hotel kami, tutur Salah satu Staff Hotel N Syariah Bandung.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa tamu lebih banyak memesan melalui sistem pembayaran Traveloka Paylater. Terlebih lagi disaat pandemic seperti saat ini yang di mana orang-orang lebih memilih menggunakan pembayaran secara Paylater dikarenakan belum mendapatkan gaji tetapi ingin berlibur terlebih dahulu.

Konsep bisnis (muamalah) yaitu dalam bentuk aktivitas dari berbagai transaksi yang dilakukan guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang (produk) maupun jasa untuk memenuhi hidup masyarakat sehari-hari. Keuntungan tentu bukan hanya semata-mata pada tataran materi, melainkan sampai pada usaha bagaimana mendapatkan keridhoan Allah SWT ketika menjalankan bisnis.

Dalam mencari keuntungan Hotel N Syariah Bandung tidak semata-mata mencari materi melainkan mencari ridho Allah SWT dan meningkatkan kemaslahatan manusia. Walaupun masih belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Fatwa DSN-MUI No.108 tahun 2016 tentang Pedoman Pariwisata Syariah, karena dalam transaksinya masih terdapat ketidaksesuaian dengan yang ditetapkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Ada dua hal yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSNMUI/X/2016 yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah; Dan kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dimana dalam penyelenggaraan hotel syariah terdapat beberapa ketentuan yang harus diterapkan yaitu:
 - Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
 - Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
 - Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
 - Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
 - Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
 - Hotel syariah wajib menggunakan jasablembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.
2. Penggunaan sistem PayLater sangatlah memudahkan orang-orang dalam melakukan transaksi, salah satunya dalam pemesanan Hotel Syariah. Cara menggunakan Traveloka Paylater:
 - Pada halaman pembayaran, pilih Paylater.
 - Tentukan jika ingin membayar secara penuh 1 bulan kemudian atau membayar dengan cicilan, jika tersedia. Ketuk Lanjutkan.
 - Ketuk Beli Dengan Paylater. Lalu, ketuk Kirim untuk mengirim kode verifikasi ke nomor ponsel Anda. Masukkan kode verifikasi, lalu ketuk Verifikasi.
 - Cek kembali detail pembelian, dan ketuk Lanjutkan. Transaksi pun selesai.
 - Ketuk Lihat Progres Pembelian untuk melihat status pesanan.
3. Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Pada Bagian Kelima Ketentuan Terkait Hotel Syariah yaitu poin 6 terdapat ketentuan bahwa Hotel Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanannya. Sedangkan dalam praktiknya Hotel N Syariah Bandung ini masih belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang berlaku pada Fatwa tersebut dalam aspek pelayanannya. Karena masih berlakunya pembayaran menggunakan paylater dan masih menggunakan Bank Konvensional dalam transaksinya. Sedangkan sistem paylater ini termasuk dalam transaksi pinjam meminjam yang terdapat bunga didalamnya. Karena jika akad pinjam meminjam atau utang piutang terdapat bunga didalamnya maka dalam Islam termasuk riba.

Acknowledge

Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kemudahan dalam membuat laporan ini hingga selesai, Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim khususnya bagi penulis dalam melakukan aktivitas sehari-hari, Ibu yang senantiasa memberikan dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk ibu penulis, semoga diberikan panjang umur dan sehat selalu, Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Prof. H. Edi Setiadi, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Ibu Titin Suprihatin, Dra., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bapak Dr. Sandy Rizki Febriadi, LC., M.A. Selaku pembimbing 1 yang selalu memberikan masukan dan bimbingan

dalam penyusunan skripsi ini, Bapak Dr. Iwan Permana, S.,Sy.,M.E. SY. Selaku pembimbing 2 yang selalu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, Sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu bersedia menghibur dan selalu sabar menghadapi penulis saat sedang mengerjakan skripsi ini. Rekan-rekan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 lainnya, atas ilmu dan pengalaman yang telah kita lalui bersama. Tak terlupakan kepada semua yang telah berjasa membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini karena penulis sendiri masih dalam tahap pembelajaran, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari pembaca Skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri Aamiin.

Daftar Pustaka

- [1] 'Cara Menggunakan Paylater' <<https://www.traveloka.com/id-id/help/travelokapay-product/paylater/application-limit-payment/how-do-i-use-paylater-to-buy-a-traveloka-product>>.
- [2] Safitri, Siti Nely, 'Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Paylater Traveloka', 2020.
- [3] Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama, 'FATWA PARIWISATA SYARIAH', *Fatwa Pariwisata Syariah*, 1 (2016).
- [4] Indonesia, Majelis Ulama, and Majelis Ulama, 'Bunga (Interest/Fa'idah)', 2004, 7.
- [5] Indonesia, Majelis Ulama, and Majelis Ulama, 'Bunga (Interest/Fa'idah)', 2004, 7.
- [6] Mawadah, Lintha, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Traveloka Paylater Pada E-Commerce', *Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta*, 2020.
- [7] Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- [8] dkk, M. D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.
- [9] Hadi, S. (1991). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- [10] Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak.
- [11] Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah) *Jurnal: Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN SURAKARTA*, 2017, 64.
- [12] Azzahra Meuthia, Bayuni Eva Misfah. (2021). *Analisis Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) terhadap Penerapan Tarif Pembatalan Order di Aplikasi Grab*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 78-82.